



PUTUSAN

Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman semula di Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 08 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203 / 66 / VI / 1998 tanggal 12 Juni 1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 2.1. ANAK I (L) umur 14 tahun;
 - 2.2. ANAK II (P) umur 12 tahun;
 - 2.3. ANAK III (P) umur 7 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 694/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 12 Juni 2015 dan 13 Juli 2015 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah

Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1436 Hijriah, oleh kami, **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sami'un H. Abidin, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Ulin Na'mah, SH

Panitera Pengganti,

Sami'un H. Abidin, SH

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 0694/Pdt.G/2015/PA.Bm